



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 36 TAIUN : 2002 SERI : C NOMOR : 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 16 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten untuk memungut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga..



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 230

LECTURE 1

MECHANICS

1.1 Kinematics

1.2 Dynamics

1.3 Energy

1.4 Momentum

1.5 Angular Momentum

1.6 Relativity

1.7 Quantum Mechanics

1.8 Electromagnetism

1.9 Optics

1.10 Modern Physics

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

1. ... ..  
2. ... ..  
3. ... ..

4. ... ..  
5. ... ..  
6. ... ..

7. ... ..  
8. ... ..

9. ... ..  
10. ... ..

11. ... ..  
12. ... ..  
13. ... ..

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing as a distinct section.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the narrative or list.

Sixth block of faint, illegible text, appearing as a separate entry.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph.

Eighth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
OLAH RAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

1. The first section of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second section outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling process and the statistical techniques employed to ensure the reliability of the results.

### 3. THE RESULTS OF THE STUDY

The results of the study indicate that there is a significant correlation between the variables being measured. The data suggests that the proposed model is effective in predicting the outcomes of interest.

4. The findings of this study have several implications for practice and policy. It highlights the need for further research in this area and provides valuable insights for stakeholders.

5. In conclusion, the study has provided a comprehensive analysis of the research topic. The results support the hypothesis and offer practical recommendations for future research and implementation.

6. The study was conducted in accordance with the highest standards of academic integrity and ethical conduct. All data were collected and analyzed using rigorous and transparent methods.

7. The authors would like to thank the funding agency and the participants for their support and contribution to this research.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat dan atau fasilitas rekreasi, pariwisata, dan/atau olah raga yang ada di obyek wisata.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all financial dealings.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend in the behavior of the system under study.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying mechanisms of the observed phenomena.

5. The fifth part of the document concludes the study and summarizes the key findings. It reiterates the importance of the research and the need for continued investigation in this field.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

### Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :

- a. Tempat rekreasi;
- b. Tempat pariwisata;
- c. Tempat olah raga.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan banyaknya kesempatan pemanfaatan, jenis pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk setiap memasuki obyek wisata :
    - 1). Waduk Wadaslintang, Waduk Serbaguna Sempor, Pantai Logending, Pantai Karangbolong dan Pesanggrahan Karangbolong dipungut retribusi per orang sebagai berikut :
      - a). Dewasa = Rp.1.500,00
      - b). Anak-anak = Rp 1.000,00

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture  
for the year ending June 30, 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture  
for the year ending June 30, 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture  
for the year ending June 30, 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture  
for the year ending June 30, 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

- 2). Pantai Petanahan dipungut biaya masuk :
  - a). Dewasa = Rp.1.000,00
  - b). Anak-anak = Rp 500,00
  
- 3). Goa Jatijajar dipungut biaya masuk :
  - a). Dewasa = Rp. 2.000,00
  - b). Anak-anak - Rp. 1.000,00
  
- 4). Goa Petruk dipungut biaya masuk :
  - a). Jarak Pendek (Umum) = Rp. 2.000,00
  - b). Jarak Panjang (minat khusus) = Rp. 5.000,00
  
- 5). Pemandian Air Panas Krakal dipungut biaya masuk :
  - a). Per orang = Rp. 1.000,00
  - b). Bagi yang menggunakan Kamar Mandi Air Panas Krakal dipungut biaya rata-rata Rp. 2.500,00 dan satu kamar mandi berlaku untuk satu orang.
  
- 6). Obyek Wisata Musiman dipungut biaya masuk rata-rata Rp.1.000,00, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati
  
- 7). Pengunjung yang membawa kendaraan, menggunakan tempat yang disediakan/tempat parkir dipungut biaya sebesar :
  - a). Sepeda = Rp. 500,00
  - b). Kendaraan bermotor roda 2 = Rp. 1.000,00
  - c). Kendaraan bermotor roda 4 = Rp. 2.000,00
  - d). Kendaraan mikrobus = Rp. 3.000,00
  - e). Kendaraan bermotor roda 6 - Rp. 5.000,00
  
- b. Bagi yang menggunakan Penginapan Karangbolong untuk istirahat atau bermalam dipungut biaya masuk Rp.15.000,00 per kamar / hari;  
Bagi yang menggunakan Penginapan di PAP Krakal dipungut biaya masuk Rp. 5.000,00/kamar/hari.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.



- c. Pungutan pada hari-hari libur dan hari-hari besar/ ada pertunjukan yang terbuka :
- 1). Pada hari-hari libur/hari besar atau ada pertunjukan di obyek wisata dipungut retribusi per orang sebesar :
    - a). Obyek Wisata Goa Jatijajar dan Goa Petruk = Rp. 2.500,00
    - b). Obyek Wisata Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Waduk Sempor, dan Waduk Wadaslintang - Rp. 2.000,00
    - c). Obyek Wisata Pantai Petanahan = Rp. 1.500,00
  
  - 2). Apabila pada obyek wisata diselenggarakan pertunjukan/event khusus yang bersifat tertutup oleh pengusaha wisata dipungut retribusi yang besarnya akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
  
  - 3). Pada hari libur/hari besar di Obyek Wisata Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang pengunjung rombongan yang menggunakan kendaraan dipungut biaya masuk (pengunjung dan parkir) sebagai berikut :
 

- Kelas A – roda 4 (sedan)	= Rp. 8.000,00
- Kelas B – roda 4 (station)	= Rp. 13.000,00
- Kelas C – roda 6 (mikrobus)	= Rp. 35.000,00
- Kelas D – roda 6 (bus kecil)	= Rp. 50.000,00
- Kelas E – roda 6 (bus besar/truk)	= Rp. 95.000,00
  
  - 4). Pada hari libur/hari besar di obyek wisata Pantai Petanahan pengunjung rombongan yang menggunakan kendaraan dipungut biaya masuk :
 

- Kelas A – roda 4 (sedan)	= Rp. 6.000,00
- Kelas B – roda 4 (station)	= Rp. 10.000,00
- Kelas C – roda 6 (mikrobus)	= Rp. 30.000,00
- d. Bagi pengusaha jasa wisata tirta di lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi setiap perahu Rp.5.000,00/hari;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of internal controls in ensuring the reliability of the data.

2. The second part of the document focuses on the specific procedures for handling cash and other assets. It details the steps involved in the collection of payments, the recording of receipts, and the subsequent deposit of funds into the bank. The document also addresses the requirements for the safekeeping of cash and the procedures for its withdrawal and use.

3. The third part of the document discusses the methods for reconciling the company's books with the bank statements. It explains how to identify and resolve discrepancies between the two records, which is a critical step in ensuring the accuracy of the financial statements. The text also highlights the importance of timely reconciliation to prevent errors from accumulating.

4. The fourth part of the document covers the procedures for the preparation and review of financial statements. It describes the process of gathering all necessary data, performing the calculations, and presenting the results in a clear and concise manner. The document also discusses the role of management in reviewing and approving the statements, as well as the importance of providing a clear explanation of any significant changes or trends.

5. The fifth part of the document discusses the requirements for the retention and disposal of financial records. It outlines the legal and regulatory obligations regarding the length of time that records must be kept and the proper methods for their destruction. The text also mentions the importance of maintaining a secure and organized system for the storage of these records.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key points discussed in the previous sections. It reiterates the importance of accuracy, transparency, and compliance in all aspects of financial record-keeping. The document concludes by emphasizing the role of each employee in maintaining the integrity of the company's financial information.

7. The final part of the document contains a list of references and a glossary of terms. The references include relevant laws, regulations, and industry standards that govern financial record-keeping. The glossary provides definitions for key terms used throughout the document, such as "audit," "reconciliation," and "financial statement," to ensure that all readers have a clear understanding of the document's content.

- c. Bagi orang yang berjualan atau mengadakan usaha dalam lingkungan Obyek Wisata dikenakan retribusi :
- 1). Asongan = Rp. 1.000,00/hari;
  - 2). Menetap di luar bangunan = Rp. 2.000,00/hari;
  - 3). Menetap di dalam bangunan = Rp. 2.500,00/hari.
- f. Bagi orang orang yang berjualan atau mengadakan usaha menggunakan bangunan Pemerintah Daerah di atas tanah Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa tanah :
- 1). Kelas I = Rp.1.500,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 2). Kelas II = Rp.1.000,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 3). Kelas III = Rp. 800,00/m<sup>2</sup>/bulan
- g. Bagi orang yang berjualan atau usaha menggunakan bangunan sendiri di atas tanah Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa :
- 1). Kelas I = Rp. 1.000,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 2). Kelas II = Rp. 800,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 3). Kelas III = Rp. 500,00/m<sup>2</sup>/bulan
- h. Bagi pengusaha fotografer dikenakan retribusi Rp.1.500,00/unit / hari;
- i. Bagi orang yang berjualan/usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e, f, dan g wajib mengajukan ijin kepada Bupati cq. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
- j. Pengusaha tempat rekreasi dan atau obyek wisata dikenakan kontribusi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bruto per bulan;
- k. Penggunaan tempat olah raga yang berada di lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi sebagai berikut :
- 1). Digunakan untuk kegiatan usaha :
    - a). Sehari semalam = Rp. 50.000,00
    - b). Sehari atau semalam = Rp. 30.000,00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It highlights the auditor's responsibility to provide an independent and objective assessment of the financial statements, and the importance of maintaining the highest standards of professional conduct.

4. The fourth part of the document discusses the impact of the financial reporting process on the economy. It notes that accurate financial information is essential for investors and other stakeholders to make informed decisions, and that the financial reporting process plays a key role in the overall health of the financial system.

5. The fifth part of the document discusses the challenges facing the financial reporting process. It identifies the need for improved transparency and accountability, and the importance of ongoing monitoring and evaluation of the process to ensure its effectiveness.

6. The sixth part of the document discusses the future of the financial reporting process. It notes the need for continued innovation and improvement in the way financial information is collected, analyzed, and reported, and the importance of maintaining the highest standards of professional conduct.

2). Digunakan untuk kegiatan sosial :

- a). Sehari semalam = Rp. 20.000,00
- b). Sehari atau semalam = Rp. 10.000,00

1. 1). Bagi orang yang mengusahakan bendi wisata di obyek wisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00/hari.
- 2). Bagi orang yang mengusahakan/menyewakan kuda di obyek wisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00/hari.

(3) Selain kewajiban membayar tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap pengunjung obyek wisata diwajibkan membayar asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 9

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year 1869.

2. The second part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each department, and a summary of the results.

3. The third part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each department, and a summary of the results.

1870  
SECRETARY OF THE STATE

4. The fourth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each department, and a summary of the results.

1870  
SECRETARY OF THE STATE

5. The fifth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each department, and a summary of the results.

1870  
SECRETARY OF THE STATE

6. The sixth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each department, and a summary of the results.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Petugas pemungut retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran retribusi harus menyetor kepada Bendahara Pembantu Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 13**

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

1. The first step in the process of the...  
[Faint text]

2. The second step is to...  
[Faint text]

3. The third step is to...  
[Faint text]

4. The fourth step is to...  
[Faint text]

5. The fifth step is to...  
[Faint text]

### SAR VI

6. The sixth step is to...  
[Faint text]

7. The seventh step is to...  
[Faint text]

8. The eighth step is to...  
[Faint text]



- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 14**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**KADALUWARSA**  
**Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Ditterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

SECRET  
1871

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan tidak berlaku lagi.

1988-1989

THE FEDERAL BUDGET

1988-1989

The Federal Budget for 1988-1989 is a significant milestone in the history of the Canadian government. It represents a commitment to fiscal responsibility and a balanced budget. The budget outlines the government's plans for the coming year, including spending and revenue projections. It is a key document for understanding the government's financial strategy and its impact on the economy.

1988-1989

THE FEDERAL BUDGET

1988-1989

The Federal Budget for 1988-1989 is a significant milestone in the history of the Canadian government. It represents a commitment to fiscal responsibility and a balanced budget. The budget outlines the government's plans for the coming year, including spending and revenue projections. It is a key document for understanding the government's financial strategy and its impact on the economy.

(1) The Federal Budget for 1988-1989 is a significant milestone in the history of the Canadian government.

1988-1989

THE FEDERAL BUDGET

1988-1989

The Federal Budget for 1988-1989 is a significant milestone in the history of the Canadian government. It represents a commitment to fiscal responsibility and a balanced budget. The budget outlines the government's plans for the coming year, including spending and revenue projections. It is a key document for understanding the government's financial strategy and its impact on the economy.

## Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t t d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36 Seri C Nomor 6 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP.500032375

Page 1

The following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General, on 10/10/2001.

On 10/10/2001, the following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General:

1. On 10/10/2001, the following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General:

2. On 10/10/2001, the following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General:

3. On 10/10/2001, the following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General:

4. On 10/10/2001, the following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General:

5. On 10/10/2001, the following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General:

6. On 10/10/2001, the following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General:

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 16 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |         |                |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |

REVISI  
2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

TENTANG...

...

...

...

...

...

...

...



Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.

---

1. 1950  
2. 1951  
3. 1952  
4. 1953  
5. 1954  
6. 1955  
7. 1956  
8. 1957  
9. 1958  
10. 1959  
11. 1960  
12. 1961  
13. 1962  
14. 1963  
15. 1964  
16. 1965  
17. 1966  
18. 1967  
19. 1968  
20. 1969  
21. 1970  
22. 1971  
23. 1972  
24. 1973  
25. 1974  
26. 1975  
27. 1976  
28. 1977  
29. 1978  
30. 1979  
31. 1980  
32. 1981  
33. 1982  
34. 1983  
35. 1984  
36. 1985  
37. 1986  
38. 1987  
39. 1988  
40. 1989  
41. 1990  
42. 1991  
43. 1992  
44. 1993  
45. 1994  
46. 1995  
47. 1996  
48. 1997  
49. 1998  
50. 1999  
51. 2000  
52. 2001  
53. 2002  
54. 2003  
55. 2004  
56. 2005  
57. 2006  
58. 2007  
59. 2008  
60. 2009  
61. 2010  
62. 2011  
63. 2012  
64. 2013  
65. 2014  
66. 2015  
67. 2016  
68. 2017  
69. 2018  
70. 2019  
71. 2020  
72. 2021  
73. 2022  
74. 2023  
75. 2024  
76. 2025  
77. 2026  
78. 2027  
79. 2028  
80. 2029  
81. 2030  
82. 2031  
83. 2032  
84. 2033  
85. 2034  
86. 2035  
87. 2036  
88. 2037  
89. 2038  
90. 2039  
91. 2040  
92. 2041  
93. 2042  
94. 2043  
95. 2044  
96. 2045  
97. 2046  
98. 2047  
99. 2048  
100. 2049  
101. 2050

1. 1950  
2. 1951  
3. 1952  
4. 1953  
5. 1954  
6. 1955  
7. 1956  
8. 1957  
9. 1958  
10. 1959  
11. 1960  
12. 1961  
13. 1962  
14. 1963  
15. 1964  
16. 1965  
17. 1966  
18. 1967  
19. 1968  
20. 1969  
21. 1970  
22. 1971  
23. 1972  
24. 1973  
25. 1974  
26. 1975  
27. 1976  
28. 1977  
29. 1978  
30. 1979  
31. 1980  
32. 1981  
33. 1982  
34. 1983  
35. 1984  
36. 1985  
37. 1986  
38. 1987  
39. 1988  
40. 1989  
41. 1990  
42. 1991  
43. 1992  
44. 1993  
45. 1994  
46. 1995  
47. 1996  
48. 1997  
49. 1998  
50. 1999  
51. 2000  
52. 2001  
53. 2002  
54. 2003  
55. 2004  
56. 2005  
57. 2006  
58. 2007  
59. 2008  
60. 2009  
61. 2010  
62. 2011  
63. 2012  
64. 2013  
65. 2014  
66. 2015  
67. 2016  
68. 2017  
69. 2018  
70. 2019  
71. 2020  
72. 2021  
73. 2022  
74. 2023  
75. 2024  
76. 2025  
77. 2026  
78. 2027  
79. 2028  
80. 2029  
81. 2030  
82. 2031  
83. 2032  
84. 2033  
85. 2034  
86. 2035  
87. 2036  
88. 2037  
89. 2038  
90. 2039  
91. 2040  
92. 2041  
93. 2042  
94. 2043  
95. 2044  
96. 2045  
97. 2046  
98. 2047  
99. 2048  
100. 2049  
101. 2050